

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang memiliki kontribusi besar dan salah satu pos penerimaan kas Negara bersumber dari penerimaan pajak Negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun (Munari, 2005, 120). Untuk meningkatkan penerimaan kas Negara dibutuhkan dukungan dari pemerintah. Tindakan pemerintah dalam menghimpun dana masyarakat dengan memungut pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah (Murni, 2013: 80).

Dana masyarakat yang dihimpun oleh pemerintah diklasifikasikan dalam bentuk pajak. Pajak yang terdapat di Indonesia terbagi dalam beberapa kelompok, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. (Suprianto, 2011: 16) PPN adalah pajak yang dipungut/dipotong oleh Pengusaha Kena Pajak yang berkaitan dengan transaksi penyerahan (penjualan atau pembelian atau transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi.

Setiap transaksi yang berhubungan dengan penyerahan (penjualan atau pembelian transaksi lainnya) barang/jasa kena pajak, dikenakan PPN atas barang/jasa tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang

PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Hasil dari Pajak tersebut digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, pajak memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi *budgetair*, yaitu fungsi untuk mengisi kas Negara yang merupakan salah satu sumber yang utama bagi penerimaan anggaran Negara. Kedua, fungsi *regulerend*, yaitu fungsi mengatur dibidang sosial dan perekonomian pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang diharapkan oleh Negara atau pemerintah (Abuyamin, 2016: 35).

Pengamat Ekonomi Faisal Basri mengatakan, selama kurun waktu 2014-2016, realisasi penerimaan pajak rata-rata sebesar 96 persen dari target. Penerimaan pajak hanya melewati target pada 2008, yaitu sebesar 107 persen. Selain itu, rendahnya rasio pajak di Indonesia juga menjadi penghambat realisasi pajak. Bahkan dalam 5 tahun terakhir rasio pajak cenderung menurun. Faisal mengungkapkan, pada 2012 rasio pajak di Indonesia memang sempat menyentuh angka 11,4 persen. Namun setelah itu terus menurun menjadi 11,3 persen di 2013, 10,9 persen di 2014, 10,8 persen di 2015, 10,4 persen di 2016 dan di 2017 diperkirakan hanya mencapai 10,1 persen (Liputan6.com, 2017). Berikut ini perkembangan pendapatan Negara dari tahun 2012 – 2015 dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan Pendapatan Negara, 2012 – 2015
(triliun rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015
Pendapatan Dalam Negeri	1332,3	1432,0	1545,4	1496,0
1. Penerimaan Perpajakan	980,5	1077,3	1146,8	1240,4
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	930,8	1029,8	1103,2	1205,4
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	49,6	47,4	43,6	34,9
2. Penerimaan Bukan Pajak	351,8	354,7	398,5	255,6
a. Penerimaan SDA	225,8	226,4	240,8	100,9
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	30,7	34,0	40,3	37,6
c. PNBPN Lainnya	73,4	69,6	87,7	81,6
d. Pendapatan BLU	21,7	24,6	29,6	35,3
Penerimaan Hibah	5,7	6,8	5,0	11,9
Jumlah	1338,1	1438,8	1550,4	1508,0

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2015

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa peran pajak sangat besar untuk pendapatan Negara, terlihat bahwa penerimaan dari sektor perpajakan lebih besar dari penerimaan Negara bukan pajak. Penerimaan pajak suatu Negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Negara itu sendiri dengan meningkatnya pendapatan sehingga masyarakat memiliki kemampuan lebih untuk membayar pajaknya.

PPN merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar untuk APBN Negara kita. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu jenis pajak yang dikelola

oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PPN adalah termasuk jenis pajak tidak langsung yang memiliki makna bahwa yang dikenakan kewajiban PPN tidak mesti yang menanggung beban pajaknya. Seperti kita ketahui yang menanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Namun demikian yang dikenakan untuk memungutnya adalah pihak-pihak yang berada dalam jalur distribusi sebelum barang/jasa sampai konsumen (mebiso.com). Berikut adalah rincian per jenis pajak tahun 2012-2015:


Tabel 1.2
Rincian Penerimaan Per Jenis Pajak, 2012-2015
(dalam triliun rupiah)

Jenis Pajak	2012		2013		2014		2015	
	APBN-P	Realisasi	APBN-P	Realisasi	APBN-P	Realisasi	APBN-P	Realisasi
PPh Non Migas	445,73	381,60	464,49	417,69	485,97	459,97	629,40	552,22
PPN dan PPnBM	336,05	337,58	423,69	384,72	475,58	408,82	576,47	423,71
PBB	29,68	28,96	27,34	25,3	21,74	23,47	26,69	29,25
Pajak Lainnya	5,63	4,21	5,40	4,93	5,17	6,29	12,16	5,57
Pajak Migas	67,91	83,4	74,27	88,75	83,88	87,44	49,53	50,11
Jumlah	885,02	835,02	995,21	921,40	1.072,37	985,12	1.294,2	1.060,86
Pencapaian(%)	94,44		92,58		91,86		81,97	

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jendral Pajak tahun 2012-2015

Tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa tingkat pencapaian penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 belum dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai APBN-P tahunnya masing-masing. Begitu pula dengan penerimaan PPN dimana hanya pada tahun 2012 yang dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Sumber pendapatan Negara dari sektor pajak telah menjadi sumber utama dalam menopang perekonomian di Indonesia yang mendorong roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Hal Ini menunjukkan bahwa ketergantungan sumber penerimaan Negara dari sektor perpajakan sangatlah besar. Menggunakan hasil dari penerimaan pajak dinilai lebih mandiri dari pada bergantung dari pinjaman luar negeri. Hal tersebut menjadi bukti bahwa target penerimaan pajak di Indonesia terus meningkat. Berbanding terbalik dengan KPP Pratama Bandung Karees bahwa target penerimaan PPN turun dan realisasi penerimaan PPN tidak mencapai target, dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1

**Target dan Realisasi Penerimaan PPn pada KPP Pratama Bandung
Karees**

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 dan 2013 target penerimaan PPN pada KPP Bandung Karees dapat tercapai, tetapi pada tahun 2014

sampai dengan tahun 2016 target yang diharapkan pada KPP Bandung Karees tidak tercapai. Pada tahun 2016 pun target yang diberikan pada KPP Bandung Karees mengalami penurunan sejalan juga dengan penurunan penerimaan realisasi PPN pada tahun tersebut.

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan Negara. Penerimaan Negara dari sektor pajak senantiasa terus ditingkatkan dengan berbagai upaya. Sejalan dengan upaya tersebut, dilakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan peraturan dibidang perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia sekarang menggunakan sistem self assessment yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri, termasuk membayar pajak. Karena itu otoritas pajak diperlukan untuk melakukan beberapa tindakan pemeriksaan pajak untuk menghindari ketidakpatuhan wajib pajak.

Mengingat betapa pentingnya pajak dalam hal pembiayaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga Negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak (Sari, 2013: 50). Selain itu tindakan perlawanan terhadap pajak juga menyebabkan kerugian besar bagi pendapatan Negara. Perlawanan terhadap pajak yang dilakukan Wajib Pajak merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh kondisi Negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha Wajib Pajak yang (disadari atau tidak) mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan pajak.

Salah satu upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan adalah dengan pemeriksaan pajak (*tax audit*). Pemeriksaan pajak (*tax audit*) adalah kegiatan mengolah data secara objektif dan proporsional dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan (Waluyo, 2009). Adapun pemeriksaan pajak (*tax audit*) dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan secara profesional.

Dalam tugas pemeriksaan pajak (*tax audit*) aparat pajak harus melakukan sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85.

Selain itu, dalam upaya penegakkan hukum yaitu tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlakukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai di perlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Norma dan kaidah tersebut diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. Se-04/Pj.7/2000 Tgl. 04/12/2000.

Hal selanjutnya yang dilakukan agar menjaga pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara penagihan. Menurut (Sumarsan 2010, 68) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan

seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Sesuai dengan system perpajakan yang dianut maka, tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan).

(Herryanto dan Toly, 2013) Pemeriksaan dan penagihan pajak adalah upaya intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan Wajib Pajak, pengawasan administrative perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum. Jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka sejalan dengan meningkatnya penerimaan pajak yang selama ini menjadi penerimaan Negara terbesar.

Berdasarkan uraian fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini dan menuangkannya dalam judul:

“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN PENAGIHAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees).”

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi melalui penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dimoderasi oleh Penagihan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan pokok yang telah dikemukakan di atas, maka penyusunan tugas ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang dimoderasi oleh Penagihan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan tugas ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui seberapa efektifnya pemeriksaan dan pelaksanaan penagihan dengan surat paksa serta menambah pengetahuan tentang efektifitas

dan system perpajakan di Indonesia serta tingkat kepedulian masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak.

2. **Bagi Akademik**

Diharapkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran dan bahan referensi awal bagi mahasiswa, khususnya jurusan akuntansi.

3. **Bagi Pembaca dan Pihak Lain**

Hasil penelitian yang terbatas ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan tugas ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Jalan H.Ibrahim Adjie No.372, Binong, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275. Penelitian dilakukan pada 11 September sampai 11 Oktober 2017.